

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2252.88/EXT-MUTU/III/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT GELISI PAPERS MANUFACTURING**
2. Alamat : Kompleks Pergudangan 82 Blok JM Jalan Salembaran Jaya, Desa/Kelurahan Salembaran Jati, Kecamatan, Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : **PT Mutuagung Lestari Tbk**
 - Nomor : **LPVI-008/MUTU/LK-878**
 - Masa Berlaku : **11 Maret 2026 – 10 Maret 2032**
 - Ruang Lingkup : **PBUI**
5. Tanggal Audit : **05 – 07 Januari 2026**
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT GELISI PAPERS MANUFACTURING** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 Maret 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

No.: 074.3/SKEP-MUTU/III/2026

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT GELISI PAPERS MANUFACTURING
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. 0769.3/MUTU/LPVI-Industri/XI/2025, tanggal 18 November 2025 antara PT GELISI PAPERS MANUFACTURING dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT GELISI PAPERS MANUFACTURING dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT GELISI PAPERS MANUFACTURING dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-878, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Maret 2026 sampai dengan 10 Maret 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT GELISI PAPERS MANUFACTURING
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 11 Maret 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Bambang Gunardjito (Lead Auditor) 2. Hafizah Tarigan (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Gelisi Papers Manufacturing	
b. Alamat Kantor	:	Jl Salembaran Jaya Kompleks Pergudangan 82 JM, RT 002, RW 003, Salembaran Jati, Kosambi Kab. Tangerang, Banteng 15213	
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI	
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB No 0103240009205 tanggal 1 Maret 2024	
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Tissue : 1.200 Ton	
f. Lokasi Pabrik	:	Jl Salembaran Jaya Kompleks Pergudangan 82 JM, RT 002, RW 003, Salembaran Jati, Kosambi Kab. Tangerang, Banteng 15213	
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Dai Xiaoping Dewan Komisaris : Weng Kaiguo	

h. Nama MR Auditee : Xiaomei Weng

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Dec-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Dec-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Tangerang, 05/01/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gelisi Papers Manufacturing b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5-Jan-26 s/d 07 January 2026	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Tangerang, 07 January 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gelisi Papers Manufacturing f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok 11 March 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa bahwa PT Gelisi Papers Manufacturing "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Choose an item.	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0103240009205 tanggal 1 Maret 2024 : a. Nama perusahaan : PT Gelisi Papers Manufacturing b. Alamat kantor : Kompleks Pergudangan 82 Blok JM Jalan Salembaran Jaya, Desa/Kelurahan Salembaran Jati, Kecamatan, Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 17091 e. Lokasi usaha : Kompleks Pergudangan 82 Blok JM Jalan Salembaran Jaya, Desa/Kelurahan Salembaran Jati, Kecamatan, Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. f. Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Gelisi Papers Manufacturing telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0103240009205 tanggal 1 Maret 2024, dengan identitas : Industri Kertas Tissue a. Nomor KBLI: 17091
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.397.884.4-418.000. a. Nama : PT Gelisi Papers Manufacturing

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Alamat : Jl Salemban Jaya Kompleks Pergudangan 82 B Salemban Jati, Kosambi Kab. Tangerang Banten b. Tgl. Terdaftar : 1 Maret 2024 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL/RPL melalui system OSS yang telah sesuai dengan kegiatan usaha PT Gelisi Papers Manufacturing
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan dan catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah di buat oleh perusahaan namun sedang dalam proses persetujuan OSS
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Tersedia NIB PBUI yang telah sesuai dengan klasifikasi usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya, diterbitkan melalui system OSS. KBLI : 17091 Industri Kertas Tissue
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB sebagai dokumen Impor yang sah.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Gelisi Papers Manufacturing merupakan perusahaan tunggal tidak masuk kedalam perusahaan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Not Aplicable	Seluruh pasokan bahan baku dilengkapi dan dibuktikan dengan dokumen jual beli yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa Purchase Order dengan pengiriman parsial dan Invoice dari pemasok
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa <i>Tissue Paper Roll</i> dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Delivery Note dan Way Bill untuk asal impor yang sesuai dengan macam/bentuk dari bahan baku yang merupakan hasil olahan. Hasil olahan kayu tersebut tidak berasal dari hasil olahan kayu lelang, karena dipasok oleh industri yang berS-Legalitas dengan peneraan Tanda SVLK pada produk.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis kayu dari bahan baku <i>Tissue Paper Roll</i> yang digunakan dan diolah oleh PT Gelisi Papers Manufacturing tidak termasuk dalam CITES dan tidak perlu Ijin Edar untuk perdagangannya. Sehingga tidak ada Ijin Edar yang dapat diverifikasi dan dinilai.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Bahan baku yang digunakan berupa hasil olahan kayu (<i>Tissue Paper Roll</i>) dari industri dan tidak ada penerimaan kayu bongkaran untuk bahan baku.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Bahan baku yang diterima dan diolah adalah <i>Tissue Paper Roll</i> yang bukan merupakan kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berasal dari Industri yang telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan lingkup sertifikasinya sesuai dengan jenis bahan baku yang dipasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Pelaksanaan impor dilengkapi dengan dokumen impor yang terdiri dari: Invoice dan Packinglist dari pemasok, Sea WayBill dari Shipping Company, dan PIB dari Importir/PPJK. Data-data vital mengenai kebenaran produk impor telah sesuai pada dokumen impor tersebut
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Deklarasi Impor tersedia dan sesuai dengan Hasil Uji Kelayakan
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan tersedia dan sesuai dengan Hasil Uji Kelayakan
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Realisasi impor sudah dilaporkan melalui SILK, namun tidak semuanya karena ada kegiatan impor yang tidak melalui prosedur Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor sehingga realisasi dari kegiatan ini tidak dapat diterima sistem SILK. Realisasi impor yang dilaporkan telah sesuai dengan PI serta DI.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Sesuai dengan jenis produk yang diimpor, secara regulasi tidak dikenakan Bea Masuk sehingga tidak ada bukti bayar Bea Masuk
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis kayu yang digunakan untuk produk yang diimpor tidak termasuk dalam CITES, sehingga tidak diperlukan dokumen CITES
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Pencatatan Bahan baku menunjukkan adanya penggunaan bahan baku impor untuk pemenuhan kebutuhan industri sendiri.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Tersedia Panduan/Prosedur Pelaksanaan dan mekanisme Uji Tuntas untuk Impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Pemasok bahan baku impor adalah pemegang sertifikat FSC, tetapi tidak ada bukti klaim sertifikat. Hal ini dikarenakan importir tidak mempersyaratkan status klaim sesuai dengan tujuan pemasaran produk yang dihasilkan
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Gelisi PM melakukan pencatatan pada setiap tahapan proses industrinya dari penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku, pengolahan/proses produksi, hasil produk jadi, dan persediaan. Namun pencatatan penggunaan bahan baku pada tahap pengolahan tidak mencatat Nomor Batch yang tertera pada kemasan Tissue Paper Roll untuk melengkapi ketelusuran penggunaan dan asal produk
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tersedia pencatatan kegiatan produksi setiap hari yang dicatat berdasarkan Unit Mesin dan Shift Kerja. Nilai rendemen yang dicapai adalah logis sesuai dengan tipe proses produksi yang teramati di lapangan.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Realisasi produksi masih dalam batas kapasitas ijin yang diberikan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Gelisi PM menggunakan bahan baku berupa <i>Tissue Paper Roll</i> dari pasokan Industri.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia catatan neraca Bahan Baku, Proses Produksi, Penjualan dan Persediaan Barang jadi yang memiliki kesesuaian dan kewajaran).
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Gelisi Paper Manufacturing tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan industri lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Tidak ada kontrak jasa pengolahan dikarenakan tidak ada kegiatan kerjasama pengolahan.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada dokumen serah terima kayu/olahan kayu yang dijasakan untuk dinilai
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Karena tidak kegiatan penjasakan, maka tidak bukti pemisahan produk yang dijasakan untuk dinilai.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT.Gelisi PM tidak melakukan kegiatan penjasakan dan melakukan penjualan hasil produknya melalui tempat penerima jasa
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Surat jalan dan Invoice).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Periode Januari s/d November 2025 PT Gelisi Papers Manufacturing tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Periode Januari s/d November 2025 PT Gelisi Papers Manufacturing tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Periode Januari s/d November 2025 PT Gelisi Papers Manufacturing tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Periode Januari s/d November 2025 PT Gelisi Papers Manufacturing tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Periode Januari s/d November 2025 PT Gelisi Papers Manufacturing tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Saat ini kegiatan audit SVLK dilaksanakan adalah Sertifikasi awal, sehingga perusahaan belum dapat menggunakan tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia APAR, Jalur evakuasi terlihat jelas, Rambu rambu K3, penggunaan APD yang sesuai oleh pekerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Ditahun 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (Nihil) dilingkungan PT Gelisi Papers Manufacturing.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, didukung dengan wawancara dengan beberapa staff mengkonfirmasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan apabila karyawan ingin membentuk serikat pekerja. Selama periode audit, tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan di perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia tanda terima pelaporan Peraturan Perusahaan kepada Disnaker Tangerang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tersedia list karyawan yang menunjukkan tidak ada karyawan yang bekerja di PT Gelisi Papers Manufacturing dibawah umur 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan list karyawan dilengkapi gender pegawai
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gelisi Papers Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (Delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (No!) verifier. Dengan demikian PT Gelisi Papers Manufacturing dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan